

**PERKAWINAN ANTARA SYARIFAH DENGAN NON SAYYID DENGAN
PEMBAYARAN DAM DI KELURAHAN PANGERAN KECAMATAN
BANJARMASIN UTARA**

**OLEH:
MUHAMMAD ARSYAD
1601111308**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2021 M/1442 H**

**PERKAWINAN ANTARA SYARIFAH DENGAN NON SAYYID DENGAN
PEMBAYARAN DAM DI KELURAHAN PANGERAN KECAMATAN
BANJARMASIN UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas
Syariah Untuk Memenuhi
Sebagian Syarat Guna Mencapai
Gelara Sarjana Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

Muhammad Arsyad

1601111308

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2021 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

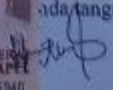
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arsyad
NIM : 1601111308
Tempat/Tgl. Lahir : Pemakuan Darat, 10 April 1997
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 10 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,

ada tangan

METER
TEMPEL
1601111308

Muhammad Arsyad

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Perkawinan Antara Syarifah Dengan Non Sayyid
Dengan Pembayaran Dam Di Kelurahan Pangeran
Kecamatan Banjarmasin Utara
Ditulis oleh : Muhammad Arsyad
N I M : 1601111308
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2020/2021
Tempat dan tanggal lahir : Pemakuan Darat, 10 April 1997
Alamat : Jl. Martapura Lama Km. 12 Rt. 04 Desa Sungai
Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten
Banjar Propinsi Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 7 Juni 2021

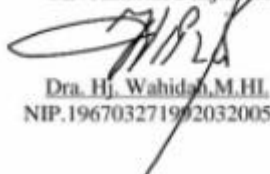
Pembimbing I,



Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH
NIP. 196708121993032006

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dra. Hj. Wahidah M.HI
NIP. 196703271962032005

Pembimbing II,



Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : “Perkawinan Antara Syarifah Dengan Non Sayyid Dengan Pembayaran Dam di Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara”, ditulis oleh Muhammad Arsyad, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Juni 2021

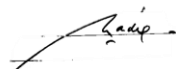
Dinyatakan LULUS dengan predikat : A (Nilai 81.4, Bobot, 3,75)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP 19661126 199102 1 002

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Nadiyah, MH. (Ketua)	
2.	Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH.. (Anggota)	
3.	Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI. (Anggota)	
4.	Sarmiji, S.Ag., MHI. (Anggota)	

ABSTRAK

Muhammad Arsyad. 2021. *Perkawinan Antara Syarifah Dengan Non Sayyid Dengan Pembayaran Dam Dikelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing I Dra. Hj. Yusna Zaidah M.H. Pembimbing II Abdul Hafiz Sairazi S.H.I, M.H.I.

Kata Kunci: Perkawinan, Syarifah, Pembayaran Dam.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara empiris mengenai perkawinan antara syarifah dengan non *sayyid* dengan pembayaran dam Dikelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara.

Penelitian ini dilatarbelakangi perkawinan syarifah dengan non *sayyid* dengan pembayaran dam, dengan syarat pembayaran dam tersebut seorang non *sayyid* yang mau mengawini syarifah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur (*interview*), dengan sumber data yaitu pihak yang mengetahui/ keluarga dekat/ habaib dari mereka yang melakukan perkawinan dengan pembayaran dam di Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dengan syarat pembayaran dam tersebutlah non *sayyid* yang mau mengawini syarifah tersebut, tata cara pembayaran dam yaitu, dengan syarat satu ekor kambing yang diberikan oleh non *sayyid* yang ingin mengawini syarifah, kemudian memberikan kambing tersebut kepada wali syarifah dengan alasan dikarenakan menghormati keturunan Rasulullah saw. Tidaklah masalah perkawinan antara syarifah dengan non *sayyid* dengan pembayaran dam tersebut selagi perkawinan itu sah menurut agama dan tercatat, dan kedua mempelai setuju atas syarat pembayaran dam tersebut, dikarenakan itu hanyalah tradisi sebagian kalangan mereka.

MOTTO

**“Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa
Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha”**

KATA PERSEMBAHAN

Ibunda dan Ayahanda tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tidak terhingga. Saya persembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, do'a, dukungan serta cinta yang tidak terhingga sampai saat ini. Saya berharap melalui langkah ini kebahagiaan akan kita rasakan bersama-sama.

Dosen pembimbing tugas akhir, Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H dan Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI. MHI. Terimakasih atas segala bimbingan, arahan, motivasi dan semangat yang telah kalian berikan kepada saya selama ini. Begitu banyak ilmu yang saya dapatkan selama ini melalui kesabaran dan bantuan yang senantiasa kalian berikan.

Seluruh Dosen di Fakultas Syariah, terima kasih atas segala ilmu yang telah kalian berikan serta pengalaman yang sangat berharga kepada kami semua.

Saudara-saudari saya yang selalu mendukung saya terlebih khusus kepada saudari Hj. Rusdiana, S.Ag dan Norhayati SE.I. Teman-teman kelas saya Lokal A dan B Hukum Keluarga Islam 2016. Serta sahabat-sahabat saya Abdul Bari, M.Fahri Ramadhan, SH, Nurul Wasilah, SH, Indriani, SE, Kiki Novianti, SE, serta semua pihak yang selama ini telah memberikan bantuan dan semangat untuk bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba`	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	ša`	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha`	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha`	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	„el
م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	We
ه	Ha`	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	Ya`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta`'aqqidin</i>
عدة	Ditulis	„iddah

3. Ta'marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

b) Apabila ta^ʿ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al fīṭri</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>ā – jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya ^ʿ mati يسعى	Ditulis	<i>ā - yas,,ā</i>
3	Kasrah + ya ^ʿ mati كريم	Ditulis	<i>ī – karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>ū – furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya" mati بينكم	Ditulis	ai – <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au – <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أأنتم	Ditulis	<i>a"antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u"iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la"in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al"nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawi al- furūd atau Żawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah atau ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul *“Perkawinan Antara Syarifah Dengan Non Sayyid Dengan Pembayaran Dam Di kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara”*

Penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu masih perlu saran dan masukan. Skripsi ini hanya sebagai bentuk perwujudan tugas akhir penulis untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada seluruh guru-guru, dosen yang telah memberikan pelajaran ilmu, serta membuka pikiran untuk memberikan pengetahuan mengenai banyak hal untuk dipelajari. Khususnya kepada Ibu dan Bapak Dosen Pembimbing I dan II yang tidak pernah lelah memberi arahan, masukan dan kritikan selama pembuat skripsi ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Bapak

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., yang berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.

2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Ibu Dra. Hj. Wahidah, M.HI. Dosen Pembimbing I Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah M.H. dan Pembimbing II Bapak Abdul Hafiz Sairazi S.H.I, M.H.I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan, masukan yang berharga serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.
3. Seluruh dosen yang telah berjasa memberikan ilmu, mendidik, dan membimbing penulis selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah ini.
4. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beserta seluruh Staf yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta jajaran stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik, sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi menyangkut penelitian ini.

6. Kepada informan dan kantor Kecamatan Banjarmasin Utara mengizinkan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian.

Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Atas segala bantuan dan bimbingan tersebut, penulis ucapkan terimakasih dan memohon maaf bila ada kekhilafan. Semoga Allah SWT menjadikannya sebagai amal *jariyah* dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. *Amin Ya Rabbal ,Alamin.*

Banjarmasin, 7 Juni 2021

Penulis

Muhammad Arsyad

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Definsi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Sistematika Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	12
1. Pengertian Perkawinan.....	12
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	16
B. Rukun dan Syarat Perkawinan	19
C. Kafaah Dalam Perkawinan.....	22
1. Pengertian	22
2. Dasar Hukum Kafaah.....	26
D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	27
1. Tujuan Perkawinan.....	27
2. Hikmah Perkawinan	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	33

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Subjek dan Objek Penelitian	33
C. Data dan Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	35
F. Tahap Penelitian.....	36
 BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	38
A. Letak Geografis Banjarmasin Utara.....	39
B. Penyajian Data	41
C. Matrix.....	44
D. Analisis Data	44
 BAB V PENUTUP.....	52
A. Simpulan	52
B. Saran-saran.....	53
 DAFTAR PUSTAKA	54
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	